



PUTUSAN

NOMOR 398 K/PID.SUS/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOHANES KURNIAWAN bin (alm) FX HADI KRISTANTO;**

Tempat lahir : Semarang;

Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 20 Oktober 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Griya Medoho Asri Nomor 8 RT. 07 RW 08,
Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan bin (alm) FX Hadi Kristanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Griya Medoho Asri Nomor 8 RT. 07 RW. 08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2008 hingga tahun 2013 Terdakwa Johannes Kurniawan bekerja di Koperasi Artha Guna Mandiri milik saksi Gunarto Nyauw sebagai Manager IT yang bertugas untuk memanage semua pemakaian *hardware* dan *software* seluruh komputer yang berada di Koperasi Artha Guna Mandiri;
- Pada tanggal 7 November 2013 Terdakwa Johannes Kurniawan melaporkan saksi Gunawan Nyauw ke Polsek Gajah Mungkur dengan tuduhan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah *handphone* merek Dacota. Atas laporan yang dibuat oleh Terdakwa Johannes Kurniawan di Polsek Gajah Mungkur kemudian Polsek Gajah Mungkur menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tanggal 10 Juli 2015 diterima oleh Terdakwa Johannes Kurniawan yang berisi “telah dilakukan menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama Nyauw Gunarto Nomor Polisi P.pgl/81/- VI/2015/Sek.Gjh.M tanggal 15 Juni 2015 dan telah melakukan upaya untuk membawa Tersangka atas nama Nyauw Gunarto dengan pengeledahan rumah tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Agung Nomor 36 A Semarang, namun Tersangka belum ditemukan di tempat”;
- Pada tanggal 11 Juli 2015 (selang satu hari) setelah Terdakwa Johannes Kurniawan mendapatkan laporan SP2HP dari Polsek Gajah Mungkur, Terdakwa Johannes Kurniawan memposting tulisan di facebook milik Terdakwa Johannes Kurniawan dengan akun jojo kurniawan (<https://www.facebook.com/waone7070>) yang isinya:
DPO KEPOLISIAN - nama NYAUW GUNARTO;
Mohon bantuan pencarian Tersangka : nama NYAUW GUNARTO;
Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Gajah Mungkur Kota Semarang mengacu pada SP2HP tanggal 1 September 2014 Nomor B/61/IX/Sek.Gjhm dan SP2HP tanggal 10 Juli 2015 Nomor B/24.b/VII/2015/Sek.Gjhm;
SURAT DPO (Daftar Pencarian Orang) sudah dikirim keseluruhan jajaran POLDA/POLRESTABES/POLSEK seluruh Indonesia:
Ciri-ciri Tersangka:
Rambut pendek kaku lurus;
Mata agak sipit;
Kulit putih;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi ± 167 cm;

Usia 39 tahun;

Domisili terakhir di Jakarta;

INFO LAIN DAN ALAMAT TERSANGKA SBB:

Jalan Agung 36 A Semarang;

Apartemen Centaria Park Residence;

Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat Tower Amadine lantai 30 unit 7 (CPB/30/07);

Green Cove B2 Nomor 10 Boulevard BSD Timur Tangerang Selatan Banten;

Komplek Flavor Bliss - Alam Sutera Jalan Alam Sutera Boulevard Serpong Tangerang Banten;

Pemilik KSP Artha Guna Mandiri Jalan Kelud 53 C Semarang;

Pemilik Klinik kecantikan Skin's Essential Clinic (SEC) Jalan Thamrin 53-55 Semarang;

Dealer Sepeda Motor Honda "Honda Angsana" Jalan Letjen Suprpto 160 Cempaka Putih Jakarta;

Kila infinity 8 Bali Hotel Jalan Bypass Ngurah Rai 8 Jimbaran Bali;

DIHARAPKAN TERSANGKA SEGERA MENYERAHKAN DIRI PADA PIHAK KEPOLISIAN GUNA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN PIDANA ANDA SECARA HUKUM PELARIAN YANG ANDA LAKUKAN HANYA AKAN MEMPERBERAT KONSEKWENSI & HUKUMAN ANDA;

Diharapkan informasi keberadaan Tersangka dengan menghubungi:

Kepolisian Sektor Gajah Mungkur Semarang telp (024) 74033455 Hp 081393879212 (bp. Agus Supriyono);

Atau kepolisian setempat (surat DPO sudah dikirim ke seluruh jajaran POLDA/POLRESTABES/POLSEK diseluruh Indonesia);

Informasi yang akurat akan mendapatkan imbalan terima kasih;

- Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan selain memposting pada akun facebooknya, Terdakwa Johannes Kurniawan juga memposting Daftar Pencarian Orang (DPO) pada akun twitter dengan akun@one7070 pada <https://twitter.com.one7070> sedangkan pihak Kepolisian Gajah Mungkur belum mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap NYAUW GUNARTO namun Terdakwa Johannes Kurniawan telah memposting Daftar Pencarian Orang di akun facebook dan twitter milik Terdakwa Johannes Kurniawan;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pencarian Orang terhadap NYAUW GUNARTO baru dikeluarkan oleh Penyidik Polsek Gajah Mungkur tanggal 29 Agustus 2015 dan ditempelkan pada papan pengumuman yang berada di lingkungan Polsek Gajah Mungkur dan Terdakwa Johannes Kurniawan yang sedang berkunjung di Polsek Gajah Mungkur melakukan pemotretan terhadap Daftar Pencarian Orang tersebut dengan menggunakan *handphone* merek HTC Flayer;
- Bahwa postingan Terdakwa Johannes Kurniawan pada akun facebook dan akun twitternya mengakibatkan beberapa teman Terdakwa Johannes Kurniawan yang berada dalam media sosial tersebut mengetahui bahwa GUNARTO NYAUW dalam Daftar Pencarian Orang sehingga teman dan saudara-saudara GUNARTO NYAUW mengetahui dan menanyakan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan dalam memposting Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap NYAUW GUNARTO tidak memberitahukan maupun meminta izin kepada Penyidik Polsek Gajah Mungkur sedangkan yang berhak mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah Penyidik Kepolisian dengan melalui beberapa tahapan. Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak dapat dilakukan oleh perseorangan;
- Pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa Johannes Kurniawan mendapatkan kembali Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan SP2HP yang berisi tentang perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa Johannes Kurniawan terhadap NYAUW GUNARTO telah dihentikan. Atas surat pemberitahuan tersebut Terdakwa Johannes Kurniawan masih tetap mempostingnya dan belum menghapusnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan bin (alm) FX Hadi Kristanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Griya Medoho Asri Nomor 8 RT. 07 RW. 08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jia ia

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2008 hingga tahun 2013 Terdakwa Johannes Kurniawan bekerja di Koperasi Artha Guna Mandiri milik saksi Gunarto Nyauw sebagai Manager IT yang bertugas untuk memanage semua pemakaian *hardware* dan *software* seluruh komputer yang berada di Koperasi Artha Guna Mandiri;
- Pada tanggal 7 November 2013 Terdakwa Johannes Kurniawan melaporkan saksi Gunawan Nyauw ke Polsek Gajah Mungkur dengan tuduhan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah *handphone* merek Dacota. Atas laporan yang dibuat oleh Terdakwa Johannes Kurniawan di Polsek Gajah Mungkur kemudian Polsek Gajah Mungkur menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tanggal 10 Juli 2015 diterima oleh Terdakwa Johannes Kurniawan yang berisi "telah dilakukan menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama Nyauw Gunarto Nomor Polisi P.pgl/81/- VI/2015/Sek.Gjh.M tanggal 15 Juni 2015 dan telah melakukan upaya untuk membawa Tersangka atas nama Nyauw Gunarto dengan penggeledahan rumah tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Agung Nomor 36 A Semarang, namun Tersangka belum ditemukan di tempat";
- Pada tanggal 11 Juli 2015 (selang satu hari) setelah Terdakwa Johannes Kurniawan mendapatkan laporan SP2HP dari Polsek Gajah Mungkur, Terdakwa Johannes Kurniawan memposting tulisan di facebook milik Terdakwa Johannes Kurniawan dengan akun jojo kurniawan (<https://www.facebook.com/waone7070>) yang isinya:
DPO KEPOLISIAN - nama NYAUW GUNARTO;
Mohon bantuan pencarian Tersangka : nama NYAUW GUNARTO;
Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Gajah Mungkur Kota Semarang mengacu pada SP2HP tanggal 1 September 2014 Nomor B/61/IX/Sek.Gjhm dan SP2HP tanggal 10 Juli 2015 Nomor B/24.b/VII/2015/Sek.Gjhm;
SURAT DPO (Daftar Pencarian Orang) sudah dikirim keseluruhan jajaran POLDA/POLRESTABES/POLSEK seluruh Indonesia:
Ciri-ciri Tersangka:
Rambut pendek kaku lurus;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata agak sipit;

Kulit putih;

Tinggi ± 167 cm;

Usia 39 tahun;

Domisili terakhir di Jakarta;

INFO LAIN DAN ALAMAT TERSANGKA SBB:

Jalan Agung 36 A Semarang;

Apartemen Centaria Park Residence;

Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat Tower Amadine lantai 30 unit 7 (CPB/30/07);

Green Cove B2 Nomor 10 Boulevard BSD Timur Tangerang Selatan Banten;

Komplek Flavor Bliss - Alam Sutera Jalan Alam Sutera Boulevard Serpong Tangerang Banten;

Pemilik KSP Artha Guna Mandiri Jalan Kelud 53 C Semarang;

Pemilik Klinik kecantikan Skin's Essential Clinic (SEC) Jalan Thamrin 53-55 Semarang;

Dealer Sepeda Motor Honda "Honda Angsana" Jalan Letjen Suprpto 160 Cempaka Putih Jakarta;

Kila infinity 8 Bali Hotel Jalan Bypass Ngurah Rai 8 Jimbaran Bali;

DIHARAPKAN TERSANGKA SEGERA MENYERAHKAN DIRI PADA PIHAK KEPOLISIAN GUNA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN PIDANA ANDA SECARA HUKUM PELARIAN YANG ANDA LAKUKAN HANYA AKAN MEMPERBERAT KONSEKWENSI & HUKUMAN ANDA;

Diharapkan informasi keberadaan Tersangka dengan menghubungi:

Kepolisian Sektor Gajah Mungkur Semarang telp (024) 74033455 Hp 081393879212 (bp. Agus Supriyono);

Atau kepolisian setempat (surat DPO sudah dikirim ke seluruh jajaran POLDA/POLRESTABES/POLSEK diseluruh Indonesia);

Informasi yang akurat akan mendapatkan imbalan terima kasih;

- Bahwa atas postingan, uraian kata-kata sebagaimana tersebut di atas yang dibuat oleh Terdakwa Johannes Kurniawan dimaksudkan oleh Terdakwa Johannes Kurniawan akan membuat malu NYAUW GUNARTO yang telah banyak dikenal oleh kalangan pengusaha;
- Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan selain memposting pada akun facebooknya, Terdakwa Johannes Kurniawan juga memposting Daftar Pencarian Orang (DPO) pada akun twitter dengan akun@one7070 pada

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://twitter.com.one7070> sedangkan pihak Kepolisian Gajah Mungkur baru mengeluarkan Daftar Pencarian Orang terhadap NYAUW GUNARTO pada tanggal 29 Agustus 2015 dan ditempelkan pada papan pengumuman yang berada di lingkungan Polsek Gajah Mungkur dan Terdakwa Johannes Kurniawan yang sedang berkunjung di Polsek Gajah Mungkur melakukan pemotretan terhadap Daftar Pencarian Orang tersebut dengan menggunakan *handphone* merek HTC Flayer;

- Bahwa postingan Terdakwa Johannes Kurniawan pada akun facebook dan akun twitternya mengakibatkan beberapa teman Terdakwa Johannes Kurniawan yang berada dalam media sosial tersebut mengetahui bahwa GUNARTO NYAUW dalam Daftar Pencarian Orang sehingga teman dan saudara-saudara GUNARTO NYAUW mengetahui dan menanyakan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan dalam memposting Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap NYAUW GUNARTO tidak memberitahukan maupun meminta izin kepada Penyidik Polsek Gajah Mungkur sedangkan Polsek Gajah Mungkur mengeluarkan Daftar Pencarian Orang pada bulan Agustus 2015;
- Pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa Johannes Kurniawan mendapatkan kembali Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan SP2HP yang berisi tentang perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa Johannes Kurniawan terhadap NYAUW GUNARTO telah dihentikan. Atas surat pemberitahuan tersebut Terdakwa Johannes Kurniawan masih tetap mempostingnya dan belum menghapusnya;

► Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan bin (alm) FX Hadi Kristanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Griya Medoho Asri Nomor 8 RT. 07 RW. 08, Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2008 hingga tahun 2013 Terdakwa Johannes Kurniawan bekerja di Koperasi Artha Guna Mandiri milik saksi Gunarto Nyauw sebagai Manager IT yang bertugas untuk memanage semua pemakaian *hardware* dan *software* seluruh komputer yang berada di Koperasi Artha Guna Mandiri;
- Pada tanggal 7 November 2013 Terdakwa Johannes Kurniawan melaporkan saksi Gunawan Nyauw ke Polsek Gajah Mungkur dengan tuduhan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah *handphone* merek Dacota. Atas laporan yang dibuat oleh Terdakwa Johannes Kurniawan di Polsek Gajah Mungkur kemudian Polsek Gajah Mungkur menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tanggal 10 Juli 2015 diterima oleh Terdakwa Johannes Kurniawan yang berisi "telah dilakukan menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama Nyauw Gunarto Nomor Polisi P.pgl/81/- VI/2015/Sek.Gjh.M tanggal 15 Juni 2015 dan telah melakukan upaya untuk membawa Tersangka atas nama Nyauw Gunarto dengan pengeledahan rumah tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Agung Nomor 36 A Semarang, namun Tersangka belum ditemukan di tempat";
- Pada tanggal 11 Juli 2015 (selang satu hari) setelah Terdakwa Johannes Kurniawan mendapatkan laporan SP2HP dari Polsek Gajah Mungkur, Terdakwa Johannes Kurniawan memposting tulisan di facebook milik Terdakwa Johannes Kurniawan dengan akun jojo kurniawan (<https://www.facebook.com/waone7070>) yang isinya:
DPO KEPOLISIAN - nama NYAUW GUNARTO;
Mohon bantuan pencarian Tersangka : nama NYAUW GUNARTO;
Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Gajah Mungkur Kota Semarang mengacu pada SP2HP tanggal 1 September 2014 Nomor B/61/IX/Sek.Gjhm dan SP2HP tanggal 10 Juli 2015 Nomor B/24.b/VII/2015/Sek.Gjhm;
SURAT DPO (Daftar Pencarian Orang) sudah dikirim keseluruhan jajaran POLDA/POLRESTABES/POLSEK seluruh Indonesia:
Ciri-ciri Tersangka:
Rambut pendek kaku lurus;
Mata agak sipit;
Kulit putih;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi ± 167 cm;

Usia 39 tahun;

Domisili terakhir di Jakarta;

INFO LAIN DAN ALAMAT TERSANGKA SBB:

Jalan Agung 36 A Semarang;

Apartemen Centaria Park Residence;

Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat Tower Amadine lantai 30 unit 7 (CPB/30/07);

Green Cove B2 Nomor 10 Boulevard BSD Timur Tangerang Selatan Banten;

Komplek Flavor Bliss - Alam Sutera Jalan Alam Sutera Boulevard Serpong Tangerang Banten;

Pemilik KSP Artha Guna Mandiri Jalan Kelud 53 C Semarang;

Pemilik Klinik kecantikan Skin's Essential Clinic (SEC) Jalan Thamrin 53-55 Semarang;

Dealer Sepeda Motor Honda "Honda Angsana" Jalan Letjen Suprpto 160 Cempaka Putih Jakarta;

Kila infinity 8 Bali Hotel Jalan Bypass Ngurah Rai 8 Jimbaran Bali;

DIHARAPKAN TERSANGKA SEGERA MENYERAHKAN DIRI PADA PIHAK KEPOLISIAN GUNA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN PIDANA ANDA SECARA HUKUM PELARIAN YANG ANDA LAKUKAN HANYA AKAN MEMPERBERAT KONSEKWENSI & HUKUMAN ANDA;

Diharapkan informasi keberadaan Tersangka dengan menghubungi:

Kepolisian Sektor Gajah Mungkur Semarang telp (024) 74033455 Hp 081393879212 (bp. Agus Supriyono);

Atau kepolisian setempat (surat DPO sudah dikirim ke seluruh jajaran POLDA/POLRESTABES/POLSEK diseluruh Indonesia);

Informasi yang akurat akan mendapatkan imbalan terima kasih;

- Bahwa atas postingan, uraian kata-kata DIHARAPKAN TERSANGKA SEGERA MENYERAHKAN DIRI PADA PIHAK KEPOLISIAN GUNA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN PIDANA ANDA SECARA HUKUM PELARIAN YANG ANDA LAKUKAN HANYA AKAN MEMPERBERAT KONSEKWENSI & HUKUMAN ANDA dimaksudkan oleh Terdakwa Johannes Kurnaiwan akan membuat malu NYAUW GUNARTO yang telah banyak dikenal oleh kalangan pengusaha sedangkan surat Daftar Pencarian Orang belum dikeluarkan secara resmi oleh pihak Kepolisian Sektor Gajah Mungkur;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan selain memposting pada akun facebooknya, Terdakwa Johannes Kurniawan juga memposting Daftar Pencarian Orang (DPO) pada akun twitter dengan akun@one7070 pada <https://twitter.com.one7070> dengan maksud tulisan yang Terdakwa tulis dalam media sosial lebih memudahkan untuk diketahui oleh orang banyak melalui jaringan pertemanan yang ada dalam media sosial facebook dan twitter yang diikuti oleh Terdakwa Johannes Kurniawan, sedangkan pihak Kepolisian Gajah Mungkur baru mengeluarkan Daftar Pencarian Orang terhadap NYAUW GUNARTO pada tanggal 29 Agustus 2015 dan ditempelkan pada papan pengumuman yang berada di lingkungan Polsek Gajah Mungkur dan Terdakwa Johannes Kurniawan yang sedang berkunjung di Polsek Gajah Mungkur melakukan pemotretan terhadap Daftar Pencarian Orang tersebut dengan menggunakan *handphone* merek HTC Flayer;
- Bahwa postingan Terdakwa Johannes Kurniawan pada akun facebook dan akun twitternya mengakibatkan beberapa teman Terdakwa Johannes Kurniawan yang berada dalam media sosial tersebut mengetahui bahwa GUNARTO NYAUW dalam Daftar Pencarian Orang sehingga teman dan saudara-saudara GUNARTO NYAUW mengetahui dan menanyakan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan dalam memposting Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap NYAUW GUNARTO tidak memberitahukan maupun meminta izin kepada Penyidik Polsek Gajah Mungkur sedangkan Polsek Gajah Mungkur mengeluarkan Daftar Pencarian Orang pada bulan Agustus 2015;
- Pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa Johannes Kurniawan mendapatkan kembali Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan SP2HP yang berisi tentang perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa Johannes Kurniawan terhadap NYAUW GUNARTO telah dihentikan. Atas surat pemberitahuan tersebut Terdakwa Johannes Kurniawan masih tetap mempostingnya dan belum menghapusnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan bin (alm) FX Hadi Kristanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Griya Medoho Asri

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 RT. 07 RW. 08 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2008 hingga tahun 2013 Terdakwa Johannes Kurniawan bekerja di Koperasi Artha Guna Mandiri milik saksi Gunarto Nyauw sebagai Manager IT yang bertugas untuk memanager semua pemakaian *hardware* dan *software* seluruh komputer yang berada di Koperasi Artha Guna Mandiri;
- Pada tanggal 7 November 2013 Terdakwa Johannes Kurniawan melaporkan saksi Gunawan Nyauw ke Polsek Gajah Mungkur dengan tuduhan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah *handphone* merek Dacota. Atas laporan yang dibuat oleh Terdakwa Johannes Kurniawan di Polsek Gajah Mungkur kemudian Polsek Gajah Mungkur menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tanggal 10 Juli 2015 diterima oleh Terdakwa Johannes Kurniawan yang berisi "telah dilakukan menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama Nyauw Gunarto Nomor Polisi P.pgl/81/- VI/2015/Sek.Gjh.M tanggal 15 Juni 2015 dan telah melakukan upaya untuk membawa Tersangka atas nama Nyauw Gunarto dengan pengegedahan rumah tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Agung Nomor 36 A Semarang, namun Tersangka belum ditemukan di tempat";
- Pada tanggal 11 Juli 2015 (selang satu hari) setelah Terdakwa Johannes Kurniawan mendapatkan laporan SP2HP dari Polsek Gajah Mungkur, Terdakwa Johannes Kurniawan memposting tulisan di facebook milik Terdakwa Johannes Kurniawan dengan akun jojo kurniawan (<https://www.facebook.com/waone7070>) yang isinya:
DPO KEPOLISIAN - nama NYAUW GUNARTO;
Mohon bantuan pencarian Tersangka : nama NYAUW GUNARTO;
Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Gajah Mungkur Kota Semarang mengacu pada SP2HP tanggal 1 September 2014 Nomor B/61/IX/Sek.Gjhm dan SP2HP tanggal 10 Juli 2015 Nomor B/24.b/VII/2015/Sek.Gjhm;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT DPO (Daftar Pencarian Orang) sudah dikirim keseluruhan jajaran POLDA/POLRESTABES/POLSEK seluruh Indonesia:

Ciri-ciri Tersangka:

Rambut pendek kaku lurus;

Mata agak sipit;

Kulit putih;

Tinggi ± 167 cm;

Usia 39 tahun;

Domisili terakhir di Jakarta;

INFO LAIN DAN ALAMAT TERSANGKA SBB:

Jalan Agung 36 A Semarang;

Apartemen Centaria Park Residence;

Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat Tower Amadine lantai 30 unit 7 (CPB/30/07);

Green Cove B2 Nomor 10 Boulevard BSD Timur Tangerang Selatan Banten;

Komplek Flavor Bliss - Alam Sutera Jalan Alam Sutera Boulevard Serpong Tangerang Banten;

Pemilik KSP Artha Guna Mandiri Jalan Kelud 53 C Semarang;

Pemilik Klinik kecantikan Skin's Essential Clinic (SEC) Jalan Thamrin 53-55 Semarang;

Dealer Sepeda Motor Honda "Honda Angsana" Jalan Letjen Suprpto 160 Cempaka Putih Jakarta;

Kila infinity 8 Bali Hotel Jalan Bypass Ngurah Rai 8 Jimbaran Bali;

DIHARAPKAN TERSANGKA SEGERA MENYERAHKAN DIRI PADA PIHAK KEPOLISIAN GUNA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN PIDANA ANDA SECARA HUKUM PELARIAN YANG ANDA LAKUKAN HANYA AKAN MEMPERBERAT KONSEKWENSI & HUKUMAN ANDA;

Diharapkan informasi keberadaan Tersangka dengan menghubungi:

Kepolisian Sektor Gajah Mungkur Semarang telp (024) 74033455 Hp 081393879212 (bp. Agus Supriyono);

Atau kepolisian setempat (surat DPO sudah dikirim ke seluruh jajaran POLDA/POLRESTABES/POLSEK diseluruh Indonesia);

Informasi yang akurat akan mendapatkan imbalan terima kasih;

- Bahwa atas postingan, uraian kata-kata sebagaimana tersebut di atas yang dibuat oleh Terdakwa Johannes Kurniawan dimaksudkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Kurniawan akan membuat malu NYAUW GUNARTO yang telah banyak dikenal oleh kalangan pengusaha;

- Bahwa Terdakwa Johanes Kurniawan selain memposting pada akun facebooknya, Terdakwa Johanes Kurniawan juga memposting Daftar Pencarian Orang (DPO) pada akun twitter dengan akun@one7070 pada <https://twitter.com.one7070> sedangkan pihak Kepolisian Gajah Mungkur baru mengeluarkan Daftar Pencarian Orang terhadap NYAUW GUNARTO pada tanggal 29 Agustus 2015 dan ditempelkan pada papan pengumuman yang berada di lingkungan Polsek Gajah Mungkur dan Terdakwa Johanes Kurniawan yang sedang berkunjung di Polsek Gajah Mungkur melakukan pemotretan terhadap Daftar Pencarian Orang tersebut dengan menggunakan *handphone* merek HTC Flyer;
- Bahwa postingan Terdakwa Johanes Kurniawan pada akun facebook dan akun twitternya mengakibatkan beberapa teman Terdakwa Johanes Kurniawan yang berada dalam media sosial tersebut mengetahui bahwa GUNARTO NYAUW dalam Daftar Pencarian Orang sehingga teman dan saudara-saudara GUNARTO NYAUW mengetahui dan menanyakan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa Johanes Kurniawan dalam memposting Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap NYAUW GUNARTO tidak memberitahukan maupun meminta izin kepada Penyidik Polsek Gajah Mungkur sedangkan Polsek Gajah Mungkur mengeluarkan Daftar Pencarian Orang pada bulan Agustus 2015;
- Pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa Johanes Kurniawan mendapatkan kembali Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan SP2HP yang berisi tentang perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa Johanes Kurniawan terhadap NYAUW GUNARTO telah dihentikan. Atas surat pemberitahuan tersebut Terdakwa Johanes Kurniawan masih tetap mempostingnya dan belum menghapusnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES KURNIAWAN bin (alm) FX HADI KRISTANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi/dokumen elektronik sebagaimana melanggar Pasal

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES KURNIAWAN bin (alm) FX HADI KRISTANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping *compact disk* (CD) berisi 2 (dua) *file* facebook dengan akun jojo kurniawan <http://www.facebook.com/waone7070> dan twitter dengan akun @one7070 <http://twitter.com.one.7070>;
- Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/10/VIII/2015/Restabes Smg/ Sek.Gjh M tanggal 29 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Polsek Gajah Mungkur Semarang;
- Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik/284 a/XII/2015 Restabes Smg tanggal 2 Desember 2015;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) buah *handphone* merek HTC Flayer/P50C warna putih yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana;

DIRAMPAS DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 552/Pid.Sus/2016/PN.Smg tanggal 3 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES KURNIAWAN bin (alm) FX HADI KRISTANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendistribusian informasi/dokumen elektronik atau pencemaran tertulis;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keeping *compact disk* (CD) berisi 2 (dua) *file* facebook dengan akun jojo kurniawan <http://www.facebook.com/waone7070> dan twitter dengan akun @one7070 <http://twitter.com.one.7070>;
- Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/10/VIII/2015/Restabes Smg/Sek.Gjh M tanggal 29 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Polsek Gajah Mungkur Semarang;
- Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik/284 a/XII/2015 Restabes Smg tanggal 2 Desember 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek HTC Flayer/P50C warna putih yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara Republik Indonesia;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.Smg *juncto* Nomor 522/Pid.Sus/2016/PN.Smg *juncto* Nomor ---/Pid.Sus/2016/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 3 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Semarang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP disebutkan bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain";

Bahwa dalam keterangannya para saksi yaitu saksi Nyauw Gunarto, saksi Gunawan, saksi Prabhadi Nusantara, saksi Bambang Irawan, dan keterangan Terdakwa Johannes Kurniawan pada ketarangan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan telah meng-*upload* PENCARIAN TERSANGKA pada akun facebook dan akun twitter milik Terdakwa Johannes Kurniawan. Dengan di-*upload*-nya PENCARIAN TERSANGKA terhadap saksi Nyauw Gunarto saksi yang telah dimintai keterangan pada persidangan hingga saat ini masih dapat diaksesnya PENCARIAN TERSANGKA dan menyebabkan saksi Nyauw Gunarto mengalami kehilangan kepercayaan dalam mengelola bisnisnya. Terdakwa Johannes Kurniawan meng-*upload* PENCARIAN TERSANGKA terhadap saksi Nyauw Gunarto dengan maksud untuk mempermalukan saksi Nyauw Gunarto dikarenakan Nyauw Gunarto adalah seorang pembisnis yang memiliki banyak usaha dan dikenal pada kalangan pengusaha. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyawati Syam dan keterangan saksi Agus Supriyono pada fakta di persidangan menyatakan bahwa yang berhak untuk meng-*upload* ataupun mendistribusikan Daftar Pencarian Orang bukan sebagaimana dibuat oleh Terdakwa Johannes Kurniawan tentang PENCARIAN TERSANGKA yang berhak untuk mengeluarkan pencarian

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



orang adalah Penyidik itupun Penyidik yang menangani perkara tersebut sehingga tidak bisa semua Penyidik mengeluarkan DAFTAR PENCARIAN ORANG dikarenakan harus melalui beberapa tahapan sesuai SOP yang telah digariskan dalam Peraturan KAPOLRI. Bahkan dalam keterangan saksi Mulyawati di persidangan yang menyatakan bahwa Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan oleh Polsek Gajah Mungkur dengan Nomor DPO/10/VIII/2015/Restabes Semarang tanggal 29 Agustus 2015 tidak pernah tercatat/teregister dalam DPO pada tingkat Polda Jawa Tengah, bahkan dalam fakta di persidangan Terdakwa mendesak polisi Agus Supriyono untuk mengeluarkan DPO yang akhirnya Daftar Pencarian Orang terbit pada tanggal 29 Agustus 2015 dan tidak diteruskan ke Polda Jawa Tengah terbukti dengan fakta bahwa saksi Mulyawati tidak mendapatkan permohonan Daftar Pencarian Orang terhadap saksi Nyauw Gunarto;

Dengan adanya hal tersebut di atas maka Hakim pada Pengadilan Semarang telah salah menerapkan hukum yang seharusnya Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan para saksi dan barang bukti yang menjadi fakta di persidangan. Hakim dalam memberikan pertimbangan pada putusannya sama sekali mengabaikan keterangan para saksi khususnya saksi Mulyawati Syam adalah saksi yang bertugas mengurus dan mengelola seluruh permohonan Daftar Pencarian Orang untuk wilayah Jawa Tengah, dan saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dibentak-bentak oleh Ketua Majelis yang akhirnya keterangan saksi tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan Ketua Majelis Hakim bahkan keterangan saksi yang telah di bawah sumpah dan dinyatakan sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan DPO pada Polda Jawa Tengah yang secara jelas telah menyampaikan bahwa pengeluaran DPO hanya dapat diedarkan oleh Mabes Polri untuk wilayah seluruh Indonesia sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah hanya Polda Jawa Tengah yang akan mengedarkan/mendistribusikan ke daerah-daerah se-wilayah Jawa Tengah sesuai dengan Perkap. Ketua Majelis Hakim pun dalam persidangan telah menanyakan kepada saksi Mulyawati Syam apabila ada teroris yang berskala internasional dan di-*posting* dalam media sosial siapakah yang berhak mem-*posting* dan oleh saksi pun diterangkan bahwa untuk mem-*posting* dalam media sosial hanya MABES POLRI yang berhak mem-*posting*-nya. DPO hanya dapat digunakan oleh Penyidik



namun bukan semua Penyidik dan yang tidak berkepentingan tidak dapat mengedarkan apalagi digunakan oleh perorangan;

Dengan adanya sebagaimana diuraikan di atas dan yang telah Pemohon uraikan dalam tuntutan Pemohon selaku Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa Johannes Kurniawan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendistribusian informasi/dokumen elektronik atau pencemaran tertulis sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa dalam KUHAP dalam Pasal 158 menyatakan bahwa Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah tidaknya Terdakwa, dengan adanya pasal tersebut seharusnya Hakim harus berlaku objektif dalam menangani sebuah perkara, namun pada kenyataannya sejak awal persidangan dimulai pada Pengadilan Negeri Semarang yang diketuai oleh Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H. sejak awal pemeriksaan saksi pada acara pemeriksaan saksi Nyauw Gunarto telah menyudutkan saksi Nyauw Gunarto dan menunjukkan keterpihakan kepada Terdakwa Johannes Kurniawan dengan mendasarkan pada agama dan status sosial seseorang dan pada saat pemeriksaan saksi Mulyawati Syam di muka persidangan sebagai saksi yang berkompeten menerangkan tata cara permohonan Daftar Pencarian Orang juga mendapatkan perilaku dan perkataan dengan nada membentak-bentak saksi yang seharusnya mendapatkan pertanyaan yang berkaitan dengan penanganan perkara. Saksi Mulyawati Syam mendapatkan pernyataan dari Ketua Majelis Hakim bahwa saksi Mulyawati Syam telah melampaui kewenangannya sedangkan saksi hingga saat ini masih bertugas dan bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam pendistribusian DPO;

Dengan adanya hal tersebut di atas Hakim dalam menangani perkara atas nama Terdakwa Johannes Kurniawan tidak bersifat objektif dan sejak awal persidangan dimulai pada pemeriksaan saksi, Ketua Majelis Hakim lebih menggunakan rasa perasaan dan tidak melihat dan mempertimbangkan semua fakta yang telah diungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, saksi ahli dan sedangkan pada fakta di persidangan Terdakwa Johannes Kurniawan sendiri tidak mengajukan bukti pendukung lainnya;

Selain hal tersebut di atas yang telah Pemohon Kasasi / Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi juga akan sedikit



mengulas tentang perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur suatu delik yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan manusia;

Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan telah meng-*upload* PENCARIAN TERSANGKA pada akun facebook dan akun twitter milik Terdakwa Johannes Kurniawan sehingga PENCARIAN TERSANGKA yang Terdakwa Johannes Kurniawan *upload* pada media sosial dapat diakses / dapat dilihat oleh semua orang yang telah berkawan atau telah berteman dengan Terdakwa Johannes Kurniawan dan Terdakwa Johannes Kurniawan telah mengirimkan email kepada saksi Prabhadi Nusantara dan Bambang Irawan yang mendapatkan email melalui alamat email nyauw.gunarto.dpo@gmail.com. Yang secara akal sehat tidaklah mungkin orang yang dijadikan DPO melakukan peng-*upload* sendiri terhadap dirinya pada media sosial. Dan perbuatan Terdakwa Johannes Kurniawan ini dapat dikatakan bahwa perbuatan ini dilakukan oleh manusia;

2. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kemauan atau maksud atau kesadaran dan bukan gerakan reflek;

Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan yang telah bekerja pada saksi Nyauw Gunarto sebagai Manager IT dengan maksud penuh kesadaran bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan akan membuat malu / membalas semua perbuatan saksi Nyauw Gunarto yang telah dikenal pada kalangan pengusaha yang memiliki banyak usaha. Perbuatan Terdakwa Johannes tersebut dengan penuh kesadaran dalam meng-*upload* daftar pencarian orang diganti menjadi PENCARIAN TERSANGKA dan menambahkan dalam *upload* yang dilakukan Terdakwa Johannes Kurniawan pada kolom paling bawah dengan kalimat "informasi yang akurat akan mendapatkan imbalan" sedangkan Terdakwa Johannes Kurniawan sebagai masyarakat biasa tidak memiliki hak untuk meng-*upload* pencarian Tersangka dikarenakan yang memiliki tugas adalah Penyidik yang menangani kasus tersebut dan pendistribusiannya melalui mekanisme yang ada;

3. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Johannes Kurniawan yang bukan menjadi seorang Penyidik ataupun penegak hukum telah mendistribusikan/meng-*upload* PENCARIAN TERSANGKA terhadap saksi Nyauw Gunario yang seharusnya bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa Johannes Kurniawan sekalipun Terdakwa Johannes



Kurniawan adalah seorang pelapor yang hanya berhak mendapatkan laporan perkembangan penyidikan dan tidak berhak untuk melakukan peng-*upload* PENCARIAN TERSANGKA, bahkan perbuatan Terdakwa Johannes Kurniawan melampaui batas dalam menuliskan kewenangan Penyidik Polsek Gajah Mungkur yang tidak pernah menuliskan telah dikirimkan ke seluruh jajaran Polda/Polres/Poltabes/Polsek seluruh Indonesia;

Penyidik Polsek Gajah Mungkur pada kenyataannya serta dalam peraturannya tidak berhak mengeluarkan PENCARIAN TERSANGKA hanya berhak menuliskan DAFTAR PENCARIAN TERSANGKA sekalipun orang yang dicari tersebut menjadi saksi maupun menjadi Tersangka dalam daftar pencarian orang tersebut serta tidak dimilikinya kewenangan Penyidik untuk mengeluarkan Daftar Pencarian Orang tersebut untuk didistribusikan pada jajaran Polda/Polres ataupun Polsek;

Penyidik Polsek Gajah Mungkur dalam tugas dan kewenangannya hanya berhak mengirimkan ke tingkat di atasnya dan pendistribusian untuk seluruh Indonesia hanya Mabes Polri yang berhak mengeluarkan Daftar Pencarian Orang;

4. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Johannes Kurniawan adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam uraian tuntutan Pemohon Kasasi dalam unsur setiap orang;

5. Orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Johannes Kurniawan adalah sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan perbuatan Terdakwa Johannes Kurniawan dalam hal meng-*upload* PENCARIAN TERSANGKA terhadap saksi Nyauw Gunarto dengan maksud membuat malu saksi Nyauw Gunarto dan secara undang-undang perbuatan Terdakwa Johannes Kurniawan diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang diuraikan di atas Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah dapat membuktikan kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2016/PN Smg:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut melanggar dan bertentangan dengan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a dan b KUHAP;

- Oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah Agung dalam peradilan tingkat kasasi untuk membatalkan putusan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Semarang telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa melaporkan saksi Nyauw Gunarto kepada Penyidik di Polsek Gajah Mungkur pada tanggal 7 November 2013 karena saksi Nyauw Gunarto dituduh telah melakukan pencurian *handphone* merek Dakota milik Terdakwa. Setelah dipanggil beberapa kali untuk menghadap ke Polsek Gajah Mungkur, saksi Nyauw Gunarto tidak datang; kemudian diterangkan oleh Penyidik bahwa saksi Nyauw Gunarto yang saat itu sebagai Terlapor atau Tersangka tidak datang karena berada di luar negeri selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa setelah mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian, pada tanggal 11 Juli 2015 Terdakwa mem-*posting* tulisan di facebook milik Terdakwa dengan akun jojo kurniawan (<https://www.facebook.com/waone7070>) dengan kalimat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, antara lain:

Diharapkan Tersangka segera menyerahkan diri pada pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan tindakan pidana ada secara hukum pelarian yang anda lakukan hanya akan memperberat konsekuensi dan hukuman anda; Informasi yang akurat akan mendapat imbalan terima kasih;

Bahwa pihak Penyidik menghentikan penyidikan perkara saksi Nyauw Gunarto pada tanggal 4 Desember 2015, dan pada tanggal 10 Desember 2015 Penyidik memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa terhadap Nyauw Gunarto telah dihentikan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, sewaktu Terdakwa mem-*posting* tulisan sebagaimana di atas pada tanggal 11 Juli 2015 memang benar saat itu saksi Nyauw Gunarto masih dalam status sebagai tersangka, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai mencemarkan nama baik saksi Nyauw Gunarto;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai mencemarkan nama baik, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 552/Pid.Sus/2016/PN.Smg tanggal 3 November 2016 yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 552/Pid.Sus/2016/PN.Smg tanggal 3 November 2016 sekedar mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES KURNIAWAN bin (alm) FX HADI KRISTANTO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *keeping compact disk* (CD) berisi 2 (dua) *file* facebook dengan akun jojo kurniawan <http://www.facebook.com/waone7070> dan twitter dengan akun @one7070 <http://twitter.com.one.7070>;
 - Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/10/VIII/2015/Restabes Smg/Sek.Gjh M tanggal 29 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Polsek Gajah Mungkur Semarang;
 - Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik/284 a/XII/2015 Restabes Smg tanggal 2 Desember 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek HTC Flayer/P50C warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.-

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 398 K/PID.SUS/2017